

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Dalam melaksanakan suatu akad memang diperlukan pihak-pihak untuk saling bertransaksi. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah/5:2).¹

Berdasarkan ayat di atas, maka prinsip tolong-menolong inilah merupakan konsep yang benar dalam *mu'āmalah*. Salah satu akad yang paling banyak

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1– 30*, Q.S. al-Maidah (5):2.

digunakan dalam bidang *mu'āmalah* adalah akad *ijārah*. Jumhur ulama *fiqih* berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaatnya bukan bendanya.²

Dasar hukum dibolehkannya akad *ijārah*, ada tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2:233.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. al-Baqarah/2:233).³

Berdasarkan dalam Q.S. ath-Thalaq/65:6.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... (٦)

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”(Q.S. ath-Thalaq/65:6).⁴

Dalam hadis Nabi saw dalam kita Shahih Sunan Ibnu Majah karangan Ibnu Majah dijelaskan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. الْأَجِيرَ

“Dari Abdillah bin Umar ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”(H.R Ibnu Majah No.2434).⁵

²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.122.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1– 30*, Q.S. al-Baqarah (2):233.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1– 30*, Q.S. ath-Thalaq (65):6.

⁵Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 420.

Transaksi sewa-menyewa menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *ijārah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:⁶

1. *Aqid* yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*,
2. *Şigat akad*,
3. *Ujrah* (upah),
4. Manfaat.

Salah satu rukun *ijārah* yakni *şigat* (ijab kabul). Ijab kabul (serah terima) merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.⁷

Dalam hal *ijārah* saat terjadi ijab dan kabul, maka harus jelas semua informasi berkaitan manfaat benda, jumlah *ujrah* (upah), waktu pembayaran, dan segala sesuatu berkaitan dengan transaksi yang akan dilakukan harus jelas serta harus sesuai fakta yang sebenarnya baik dalam kegiatan jual-beli sehari-hari ataupun suatu praktik yang menggunakan akad *ijārah*.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 117-118.

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.136-137.

Salah satu praktik masyarakat yang menggunakan akad *ijārah* ialah *batambat* yang dijalankan oleh masyarakat yang berada di pesisir Sungai Barito di Desa Tumpang Laung Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Batambat adalah suatu kegiatan masyarakat yang menawarkan atau menyewakan lanting (sebuah rumah terapung) yang manfaatnya digunakan untuk kapal yang tergolong besar dalam kurun waktu tertentu dengan syarat yang ditetapkan oleh pemilik lanting.⁸

Asal usul praktik *batambat* adalah dimulai sejak jaman penjajahan kolonial, saat itu penjajah mulai merambah masuk ke perkampungan penduduk di pedalaman pesisir Sungai Barito, tepatnya di Desa Tumpang Laung yang kebanyakan dihuni oleh penduduk etnis Dayak Bakumpai. Kapal-kapal penjajah yang bermuatan besar membawa banyak muatan yang berisi berbagai keperluan untuk dijual, karena pendekatan yang dilakukan oleh kolonial adalah dengan jalur perdagangan. Banyaknya kapal-kapal bermuatan besar tersebut tidak memungkinkan untuk bersandar pada pelabuhan, keterbatasan tempat membuat banyak kapal memilih bersandar pada lanting penduduk dengan sistem sewa yang upahnya diminta oleh pemilik lanting selama kapal itu bersandar, dan kebiasaan itu bagi masyarakat setempat dikenal sebagai *batambat* kapal. Seiring berjalannya waktu kebiasaan ini terus terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah

⁸Ibu Cukriah, pemilik Lanting, *Wawancara via telepon*, Desa Tumpang Laung II, pada 19 Oktober 2018.

surutnya air sungai yang membuat kapal-kapal bermuatan besar sulit untuk meneruskan perjalanan dan memilih untuk bersandar atau *batambat* pada lanting penduduk. Hingga saat ini *batambat* masih dilakukan dengan didominasi kapal-kapal besar dari perusahaan batubara yang masih beroperasi, untuk jalur perdagangan sudah hampir tidak ada lagi karena akses jalur darat sudah tersedia dan lebih memudahkan.⁹

Pada praktik *batambat* biasanya banyak ditemui pada bulan-bulan tertentu dan kebanyakan terjadi di musim kemarau. Pada musim kemarau di Sungai Barito yang merupakan jantung penghidupan masyarakat Desa Tumpang Laung, mengalami penyusutan air sungai. Surutnya air Sungai Barito berdampak pada lalu lintas kapal bermuatan besar khususnya kapal angkut batubara, kapal angkut bahan bakar, dan kapal-kapal pedagang.

Dampak yang sering terjadi adalah munculnya bebatuan yang berstruktur tajam yang dapat merusak badan kapal bahkan dapat membuat bocor, selain itu pada musim kemarau batang-batang pohon yang tumbang ke sungai biasanya akan muncul ke permukaan dikarenakan air sungai yang surut sehingga menyebabkan kapal tersangkut. Dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan kapal tenggelam akibat terjebak.

⁹Ibu Cukriah, pemilik Lanting, *Wawancara via telepon*, Desa Tumpang Laung II, pada 19 Oktober 2018.

Keadaan yang demikian bagi kebanyakan awak kapal lebih memilih untuk ke tepian sungai untuk bersandar pada lanting-lanting penduduk dan memilih melanjutkan perjalanan pada saat air sungai mulai mencapai kedalaman yang aman. Khusus bagi kapal angkut batubara, biasanya kapal tarik batubara yang merupakan kapal *tugboat* akan bersandar pada perkampungan terdekat. Salah satu alasan awak kapal memilih untuk bersandar pada perkampungan penduduk adalah untuk menghindari pembajakan atau perompakan kapal, sedangkan kapal yang penampung batubara akan ditinggalkan di tepian sungai. Awak akan mengikat kapal penampung batubara di pepohonan besar yang ada di tepian Sungai Barito.

Keadaan yang seperti ini bagi masyarakat Desa Tumpang Laung merupakan sebuah rezeki. Pada saat kapal bersandar ke lanting penduduk dan selanjutnya terjadilah transaksi *batambat*.

Pada saat kapal bersandar di lanting penduduk, biasanya awak kapal akan meminta kepada pemilik lanting untuk memberikan salah satu manfaat lanting tersebut yakni sebagai tempat kapal bersandar kepada mereka, dengan timbal balik yang diberikan oleh awak kapal kepada pemilik lanting adalah sejumlah uang atau sejumlah barang-barang tertentu seperti bahan bakar. Pada saat ijab kabul dilakukan, awak kapal bermaksud menyewa lanting hanya sebagai tempat bersandar tetapi bukan berarti lanting tersebut sepenuhnya disewa oleh awak kapal, pemilik hanya menyewakan untuk *batambat* saja selain itu dalam hal biaya sewa, semua ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal waktu penyewaan biasanya awak kapal akan membayar untuk sampai berakhir masa musim kemarau

dan biasanya harga atau nominal disetujui diawal dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ingin diawal atau diakhir.¹⁰

Pada praktik *batambat* nampaknya semua rukun dan syarat terpenuhi dan dalam hal akad pun juga dapat dibenarkan, namun yang menjadi masalah disini adalah tidak adanya kejelasan waktu penyewaan. Berdasarkan informasi yang penulis temukan, bahwa *batambat* biasanya banyak terjadi pada musim kemarau saat air surut sehingga kapal-kapal besar tidak bisa melewati sungai.

Atas dasar pertimbangan musim kemarau, maka awak kapal biasanya meminta waktu untuk *batambat* sampai musim kemarau selesai. Sebab tidak adanya kejelasan waktu kapan musim kemarau berakhir dikarenakan masing-masing pihak tidak dapat memprediksi waktu kemarau akan berlangsung karena menggunakan hitungan baku seperti minggu atau bulan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Tumpang Laung, tepatnya di Desa Tumpang Laung II Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara pada beberapa tahun lalu saat musim kemarau panjang, pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa lanting (dalam hal ini adalah awak kapal angkut batubara salah satu perusahaan batubara) dan Ibu Cukriah sebagai pemilik lanting. Awak kapal membayarkan sebesar kurang lebih 200.000,00 rupiah pada Ibu Cukriah saat musim kemarau telah selesai dan sesuai kesepakatan, akan tetapi Ibu Cukriah tidak

¹⁰Ibu Cukriah, pemilik Lanting, *Wawancara via telepon*, Desa Tumpang Laung II, pada 19 Oktober 2018.

menerima hanya sebesar nominal tersebut dengan dasar bahwa musim kemarau memang sudah berakhir akan tetapi waktu musim kemarau kali ini jauh lebih lama dibandingkan musim kemarau sebelumnya, sedangkan awak kapal beranggapan bahwa jumlah pembayaran yang diberikan sudah sesuai kesepakatan awal, dimana perjanjian selesai saat musim kemarau sudah selesai. Disini dapat diketahui bahwa terdapat persepsi waktu yang berbeda antara pemilik lanting dan penyewa lanting dapat menimbulkan masalah.¹¹

Dari latar belakang diatas penulis mendapatkan satu masalah yakni adanya perbedaan persepsi terhadap waktu dalam kesepakatan antara pemilik lanting dan penyewa lanting.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa untuk meneliti lebih lanjut agar mengetahui bagaimana kesepakatan yang dicapai antara pemilik lanting dan penyewa lanting dalam menengahi perbedaan pendapat pandangan terhadap waktu dalam kesepakatan. Oleh karena itu, penelitian ini dibahas dalam karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul “Akad *Ijārah* Pada Praktik *Batambat* (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah).”

¹¹Ibu Cukriah, pemilik Lanting, *Wawancara via telepon*, Desa Tumpang Laung, pada 19 Oktober 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara?
2. Bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat tentang kesepakatan waktu antara pemilik dan penyewa lanting pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara.
2. Mengetahui penyelesaian perbedaan pendapat tentang kesepakatan waktu antara pemilik dan penyewa lanting pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.¹²Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum Islam, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik atau untuk masyarakat yang ingin menjalankan praktik tersebut.¹³ Dalam penelitian ini manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi para pihak yang melakukan praktik *batambat* untuk mengetahui hukum tentang akad *ijārah* pada praktik *batambat* serta mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan antara pemilik lanting dan penyewa lanting.

¹²I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori.¹⁴ Praktik yang disebut disini adalah menjelaskan pelaksanaan *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Akad adalah suatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.¹⁵ Pada praktik *batambat* ini perbuatan yang diinginkan kedua belah pihak tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan tidak memuat kejelasan waktu kapan kesepakatan pada praktik ini berakhir sehingga mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
3. *Ijārah* adalah salah satu akad dalam *mu'āmalah* yang berupa kegiatan upah-mengupah dan sewa-menyewa. Menurut para ulama *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁶ Pada praktik ini akad *ijārah* dilakukan pada kegiatan *batambat* untuk menjual

¹⁴Dar Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Apollo, 1994), hlm. 164.

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34.

¹⁶Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm.122.

manfaat lanting untuk bersandarnya kapal-kapal besar ketika musim kemarau tiba dan air sungai mulai surut.

4. *Batambat* berasal dari Bahasa Indonesia yang berarti bertambat. Bertambat sendiri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti terikat atau mengikat.¹⁷ Dalam hal ini yang dimaksud *batambat* adalah kebiasaan masyarakat di desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat yang menyewakan sebagian dari fungsi lanting untuk kapal yang tergolong besar bersandar.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terlebih dahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Rani Rahmawati, NIM 1221030033, tahun 2016 dari IAIN Raden Intan Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang *Ijārah* Pada Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi Lampung Utara”. Pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah pelaksanaan penerapan prinsip *ijārah* pada praktik tarif jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Nasioanl No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijārah* pada praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadian Syariah Cabang Kotabumi. Persamaan penelitian terletak pada penerapan akad *ijārah* dan perbedaan adalah permasalahan yang diteliti dalam skripsi.

2. Skripsi yang disusun oleh Husnul Khotimah, NIM 12220141, tahun 2016 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang berjudul “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast”. Masalah yang peneliti angkat pada skripsi ini adalah maraknya bisnis *Short Message Service Broadcast (SMS Broadcast)*. *SMS Broadcast* adalah jasa pengiklanan melalui media digital. Adanya *SMS Broadcast* tentu sangat memudahkan terlebih di era digital, akan tetapi bisnis ini sering dianggap sebagai praktik jual-beli, seharusnya dalam jual-beli disyaratkan adanya barang yang diperjual-belikan, pada sistem bisnis *SMS Broadcast* ini yang ditawarkan adalah berupa jasa, selain itu *SMS Broadcast* merupakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada hukumnya secara jelas didalam kitab-kitab fikih terdahulu, atas dasar inilah peneliti tersebut melakukan penelitian yang fokus masalahnya adalah tinjauan akad *ijārah* pada *Short Message Service Broadcast*. Persamaan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang penerapan akad *ijārah*. Perbedaan pada penelitian penulis berbeda dengan skripsi ini.

3. Skripsi yang disusun oleh Dewi Ilianawati, Nim 1501141112, tahun 2019 dari UIN Antsari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Akad dalam Perjanjian *Baarian* Pekerjaan Lahan Pertanian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Adapun pokok permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah adanya suatu permasalahan orang yang menggunakan akad *baarian* sehingga orang tersebut bisa mengingkari dalam perjanjian *baarian* tersebut. *Baarian* adalah suatu tradisi masyarakat dalam mengelola lahan di Desa Tawia, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persamaan terletak pada penerapan perjanjian pada suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Perbedaan pada penelitian penulis berbeda dengan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian

yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

2. Bab II: Landasan teori, pada Bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang akad, *ijārah*, dan *Ishlah*, yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab IV.
3. Bab III: Metode penelitian, pada bab ini membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dengan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.
4. Bab IV: Merupakan laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum akad *ijārah* pada praktik *batambat* dan bagaimana kesepakatan waktu dalam tardisi *batambat* tersebut dalam bentuk penyajian data penelitian dan analisis data yang berfungsi untuk

mengkaji lebih dalam mengenai hasil penelitian yang telah dikumpulkan tentang penerapan akad *ijārah* pada praktik *batambat*.

5. Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Kesimpulan berguna untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran.